



PUTUSAN

Nomor 576 PK/PDT/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **Hj. AFIFATUN, S.Ag. (Almh.)** dahulubertempat tinggal di Kelurahan Mayangan, RT 19, RW 007, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, diteruskan oleh para ahli warisnya:
 1. **DIYAH USWATUN HASANAH**, bertempat tinggal di Desa Palemkerep, RT 01, RW 02, Kelurahan Palemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
 2. **Hj. DWI IDA FITHRIYA**, bertempat tinggal di Mayangan, RT 20, RW 07, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 3. **Dr. IMMAWAN HELMY AMRULLAH**, bertempat tinggal di Mayangan RT 22/RW 08, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 4. **YUNI IRMA HIDAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Selat Karimata, RT 001, RW 002, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- II. **NURMILAH**, bertempat tinggal di Tunjungsari RT 007/RW 002, Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Para Pemohon Kasasi I dan II kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sulistyono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Salak IV, Nomor 2, Wonogiri, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 dan 12 Oktober 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Hj. ENNY WACHIDAH**, bertempat tinggal di Kemplong, RT 04, RW 02, Kemplong Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
2. **YUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan A Yani, Nomor 496, RT 15/05, Kepatihan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
3. **MOCH. RUSZAINI**;
4. **KUWAT**;
5. **BAWON AROFAH**, ketiganya bertempat tinggal di Mayangan RT 22/08, Mayangan, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
6. **H. ANWAR**, bertempat tinggal di Gumawang, RT 08/03, Gumawang, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
7. **DRS. SUDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo 301, RT 09/03 Gumawang, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
8. **MOCHAMMAD NASHIR**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 22 RT 01/01, Bener-Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
9. **YANUAR TANDYO**;
10. **ADITYA DHARMA**;
11. **SUSILO DHARMA**;
12. **ASBARI MAWARDI**;
13. **WAHYUNI**, kelimanya bertempat tinggal di Mayangan RT 22/08, Mayangan, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
14. **Hj. NUR ZAHIROH**, bertempat tinggal di Gapuro RT 02/03, Gapuro-Warung Asem, Kabupaten Batang;
15. **ANDI IRAWAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mayangan RT 22/RW 08, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 2 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **MOH. ISKANDAR ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di RT 006/008, Pekuncen, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
17. **ACHMAD B. EDRUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Mayangan RT 22/RW 08, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pahlawan (Komplek Pertokoan Sidedug Nomor A-4) Kajen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;
18. **AHMAD JUDD ILMI**, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 65, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nafidzul Haq, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pahlawan (Komplek Pertokoan Sidedug Nomor A-4) Kajen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;
ParaTermohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ALHIDAYATUN NAIMAH**, bertempat tinggal di Kepatihan RT 013/RW 08 Kepatihan, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
2. **H. YUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Yos Sudarso 524, RT 11/04 Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
3. **KARYONO**, bertempat tinggal di Boyo Teluk, RT 01/07, Desa Boyo Teluk, Sragi, Kabupaten Pekalongan;
4. **SUSIANA**, bertempat tinggal di Kepatihan RT 018/RW 06 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
5. **YULI ARTANTO**, bertempat tinggal di Kepatihan RT 014/RW 07 Nomor 471, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 3 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018



6. **DWI HARYANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Mayangan RT 22/RW 08, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
7. **TRI DAMAYANTIE THANTORO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kemplong RT 11/RW 008, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
8. **MOELIANAWATI KOESNO**, bertempat tinggal di Gumawang RT 04/RW 02 Nomor 119, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN cq KEPALA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN cq KEPALA KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 421, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN cq KEPALA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 141, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa seluas 2.047 M² yang merupakan bagian dari 1/2(setengah) persil bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 775a, terletak di Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1887, Nomor 97, yang diperbaharui dengan surat ukur tertanggal 24 Juli 1951 Nomor 41/1951, dan Surat HakTanah Nomor 187/1951 yang diperoleh atas dasar warisan dari bekas pemegang haknya yaitu : ILJAS BIN HADJI ANWAR , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan desa (jalan kecil/gang).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Hak milik Nomor 6 milik ILYAS BIN HADJI ANWAR;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu tanpa ijin baik kepada ILJAS BIN HADJI ANWAR pada saat masih hidup, maupun kepada Para Penggugat, Para Tergugat telah menduduki dan mendirikan Kios-kios dengan maksud untuk menikmati hasilnya dan memilikinya;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan | bangunan yang berdiri diatas objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, dan bilamana perlu melibatkan aparat keamanan (Polisi);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat atas kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yang bila diperinci adalah sebagai berikut:

- Jika diatas objek sengketa dibangun 26 unit Kios-kios dan disewakan per kios seharga Rp8.000.000,00/ tahun, maka penghasilan sewa dalam 1 tahun adalah = 26 x Rp8.000.000,00 = Rp208.000.000,00 (duaratus delapan juta rupiah);



- Bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat satu sama lain besarnya tidak sama, maka akan Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

A. Yang telah menduduki objek sengketa selama 48 tahun (1966 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Kuwat;
2. Bawon Arofah;
3. H. Anwar;
4. Drs. Sudjono;
5. Asbari Mawardi;
6. Wahyuni alias Anna;

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat tersebut diatas adalah: $6 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 48 = \text{Rp}2.304.000.000,00$ (dua miliar tiga ratus empat juta rupiah);

B. Yang telah menduduki objek sengketa selama 38 tahun (1976 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Hj. Eny Wachidah;
2. Yanuartandyo;
3. Susilo dharma;
4. Karyono;
5. Susiana;
6. Yuli Artanto;
7. Dwi Haryanto;
8. Moelianawati;

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat tersebut diatas adalah: $8 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 38 = \text{Rp}2.432.000.000,00$ (dua miliar empat ratus tigapuluh dua juta rupiah);

C. Yang telah menduduki objek sengketa selama 34 tahun (1980 sampai dengan 2014) yaitu:

1. M. Nashir.



Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah: $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 34 = \text{Rp}272.000.000,00$ (duaratus tujuh puluh dua juta rupiah);

D. Yang telah menduduki objek sengketa selama 32 tahun (1982 sampai dengan 2014) yaitu;

1. Yudianto

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah: $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 32 = \text{Rp}256.000.000,00$ (duaratus limapuluh enam juta rupiah);

E. Yang telah menduduki objek sengketa selama 28 tahun (1986 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Alhidayatul.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah: $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 28 = \text{Rp}224.000.000,00$ (duaratus duapuluh empat juta rupiah);

F. Yang telah menduduki objek sengketa selama 25 tahun (1989 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Achmad Bedrus.

2. Ahmad Judd Ilmi.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat tersebut diatas adalah: $2 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 25 = \text{Rp}400.000.000,00$ (empat ratus juta rupiah);

G. Yang telah menduduki objek sengketa selama 19 tahun (1995 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Moch Ruszaini Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah: $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 19 = \text{Rp}152.000.000,00$ (seratus limapuluh dua juta rupiah);



H. Yang telah menduduki objek sengketa selama 18 tahun (1996 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Tri Darmayanti.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah: $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 18 = \text{Rp}144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);

I. Yang telah menduduki objek sengketa selama 17 tahun (1997 sampai dengan 2014) yaitu:

1. H.Yudiono.

2. H.NurZahiroh.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat tersebut diatas adalah: $2 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 17 = \text{Rp}272.000.000,00$ (duaratus tujuh puluh dua juta rupiah);

J. Yang telah menduduki objek sengketa selama 11 tahun (2003 sampai dengan 2014) yaitu;

1. M.Iskandar.Z

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah : $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 11 = \text{Rp}88.000.000,00$ (delapan puluh delapan juta rupiah);

K. Yang telah menduduki objek sengketa selama 6 tahun (2008 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Aditya Dharma Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah : $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah).

L. Yang telah menduduki objek sengketa selama 6 tahun (2008 sampai dengan 2014) yaitu:

1. Andi Irawan



Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini maka kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah: $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 2 = \text{Rp}16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah); Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian yang telah ditimbulkan oleh Para Tergugat adalah sebesar = $\text{Rp}6.608.000.000,00$ (enam miliar enam ratus delapan juta rupiah);

6. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini masing-masing sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah)/ hari sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan seketika;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 2.047 M^2 yang merupakan bagian dari $1/2$ (setengah) persil bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 775a, terletak di Desa Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16 November 1887, Nomor 97, yang diperbaharui dengan Surat Ukur tertanggal 24 Juli 1951 Nomor 41/1951, dan Surat Hak Tanah Nomor 187/1951 yang diperoleh atas dasar warisan dari bekas pemegang haknya yaitu : ILJAS BIN HADJI ANWAR, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan desa (jalan Kecil/gang);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Hak milik Nomor 6 milik ILJAS BIN HADJI ANWAR;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jendral Ahmad Yani Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
8. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tidak sah;
2. Gugatan Daluwarsa;
3. Gugatan *Error In Personae*;
4. Gugatan Kabur Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pelimpahan (*subrogereen*) Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris J. TIRTA AMIDJAJA pada Tanggal 5 Mei 1966 batal demi hukumsertatidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;
3. Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah Bondo Deso milik Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar ganti-rugi sebesar Rp12.550.000.000 (dua belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Kerugian Materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta Kerugian Immateriil sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menimbulkan gejolak sosial, keresahan serta ketentraman Masyarakat Kelurahan Mayangan;
7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media cetak lokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslaag*) atas harta tidak bergerak dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Kelurahan Mayangan RT19/RW07 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan serta yang terletak di Tanjungsari RT07/RW02 Desa Tanjungsari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu walaupun ada perlawanan,banding, maupun kasasi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :Apabila Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara iniberpendapat selainnya, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongantelah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl. tanggal 16Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, Tergugat IV sampai dengan XXVI dan Eksepsi Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 11 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pelimpahan (*Subrogeren*) Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris J. TIRTAAMIDJAJA tanggal 5 Mei 1966, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.883.500,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 223/Pdt/2015/PT SMG tanggal 23 Juli 2015, kemudian atas permohonan kasasi Para Tergugat putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1385 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1385 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 dan 12 Oktober 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl. *juncto* Nomor 223/Pdt/2015/PT.Smg. *juncto* Nomor 1385 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 12 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya bukti baru (*novum*) sebagai berikut:

1. Hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017, berasal dari H. Ilyas Anwari, berupa surat permohonan tanah oleh Ilyas Anwari bin H. Anwar kepada Dirjen/Departemen Agraria tanggal 3 April 1974 ;
2. Hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017, berasal dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Jakarta, berupasurat dari Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dph.12/276/12-75, tanggal 2-12-1975.
3. HariJum'at, tanggal 19 Mei 2017, berasal dari Direktorat Agraria Daerah Tk. I Jawa Tengah Semarang, berupaDirektorat Agraria Daerah Tk. I Jawa Tengah Nomor DAIII/2/HM/13/76 tanggal 17 April 1976 yangditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pekalongan;
4. HariJum'at, tanggal19 Mei 2017, berasal dari BadanPertanahan Kabupaten Pekalongan, berupa: warkah Sertifikat tanah SHGB Nomor 00020atas nama Drs. H. Zevry Raharjo. M.Pd.
5. HariJum'at, tanggal 19 Mei 2017, berasal dari BadanPertanahan Kabupaten Pekalongan, berupa Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00015 atas nama Drs. H. Zevry Raharjo. M.Pd.
6. HariJum'at, tanggal 19 Mei 2017, berasal dari BadanPertanahanKabupaten Pekalongan, berupa Buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00017 atas nama Hj. Dwi Ida Fitrihya;
7. HariJum'at, tanggal19 Mei 2017 berasal dari BadanPertanahanKabupaten Pekalongan, berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00018 atas nama Dr. Immawan Helmy Amrullah;

Halaman 13 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017, berasal dari Badan Pertanahan Kabupaten Pekalongan, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00019 dan aktaNotaris atas nama Warnoah;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1385 K/PDT/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 223/PDT/2015/PT.SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.PKL

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ nding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 2.047 m² merupakan bagian dari 1/2(setengah) persil bekas *Hak Eigendom Perponding* Nomor 775a yang terletak di Mayangan, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 18 November 1887, Nomor 97 diperbaharui dengan surat ukur tertanggal 24 Juli 1951 Nomor 41/1951 dan Hak Tanah Nomor 187/1951 yang diperoleh atas dasar warisan dari berkas pemegang hak-nya yaitu Ijas bin haji Anwar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan desa (jalan kecil/gang);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hak Milik Nomor 6 milik Ijas binHadi Anwar;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jendral Achmad Yani, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 14 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018



3. Menyatakan bahwa Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon ijauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tanpa seijin bin Hadji Anwar semasa masih hidup ataupun kepada Para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, Para Tergugat telah menduduki dan mendirikan kios-kios dengan maksud untuk menikmati hasilnya dan memilikinya;
4. Menghukum ParaTergugat untuk membongkar dan mengosongkanbangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa serta Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang bilamana perlu akan dilibatkan aParat keamanan (Polisi);
5. Menghukum ParaTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada ParaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atas kerugian materiil yang dialaminya dengan perincian sebagai berikut:
 - Jika diatas objek sengketa dibangun 26 unit kios-kios dan disewakan per kios seharga Rp8.000.000,00/tahun maka penghasilan sewa dalam 1 tahun adalah $26 \times \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}208.000.000,00$ (dua ratus delapan juta rupiah);
 - Bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali antara satu sama lain besarnya tidak sama, maka Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan sebagai berikut:
 - A. Yang telah menduduki objek sengketa selama 48 tahun (1966 sampai dengan 2014) yaitu:
 1. Kuwat;
 2. Bawon Arofah;
 3. H.Anwar;
 4. H. Drs. Sudjono;
 5. Asbari Mawardi;



6. Wahyuni;

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $6 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 48 = \text{Rp}2.304.000.000,00$ (dua miliar tiga ratus empat juta rupiah);

B. Yang telah menduduki objek sengketa selama 38 tahun (1976 sampai dengan 2014) yaitu:

7. Hj. Eny Wachidah;

8. YanuarTandyo;

9. Susilo Dharma;

10.Karyono;

11.H.Susiana;

12.Yuli Artanto;

13.Dwi Haryanto;

14.Moelianawati Koesno;

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh ParaTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $8 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 38 = \text{Rp}2.432.000.000,00$ (dua miliar empat ratus tigapuluh dua juta rupiah);

C. Yang telah menduduki objek sengketa selama 34 tahun (1980 sampai dengan 2014) yaitu :

15.M. Nashir;

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 34 = \text{Rp}272.000.000,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

D. Yang telah menduduki objek sengketa selama 32 tahun (1982 sampai dengan 2014) yaitu :

16.Yudianto.



Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah 1 x Rp8.000.000,00 x 32 = Rp256.000.000,00 (dua ratus limapuluh enam juta rupiah);

E. Yang telah menduduki objek sengketa selama 28 tahun (1986 s/d 2014) yaitu :

17. Alhidayatun Na'imah.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah 1 x Rp8.000.000,00 x 28 = Rp224.000.000,00 (dua ratus duapuluh empat juta rupiah)

F. Yang telah menduduki objek sengketa selama 25 tahun (1989 s/d 2014) yaitu :

18. Achmad B. Edrus.

19. H. Achmad Judd Ilmi.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah 2 x Rp8.000.000,00 x 25 = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

G. Yang telah menduduki objek sengketa selama 19 tahun (1995 sampai dengan 2014) yaitu:

20. Moch Ruzaini.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah 1 x Rp8.000.000,00 x 19 = Rp152.000.000,00 (seratus limapuluh dua juta rupiah);

H. Yang telah menduduki objek sengketa selama 18 tahun (1996 sampai dengan 2014) yaitu:



21. Tri Damayantie Thantoyo.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 18 = \text{Rp}144.000.000,00$ (seratus empatpuluh empat juta rupiah);

I. Yang telah menduduki objek sengketa selama 17 tahun (1997 sampai dengan 2014) yaitu:

22. H. Yudiono;

23. Hj. NurZahiroh;

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $2 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 17 = \text{Rp}272.000.000,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

J. Yang telah menduduki objek sengketa selama 11 tahun (2003 sampai dengan 2014) yaitu :

24. M. Iskandar Zulkarnain

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 11 = \text{Rp}88.000.000,00$ (delapan puluh delapan juta rupiah);

K. Yang telah menduduki objek sengketa selama 6 tahun (2008 sampai dengan 2014) yaitu:

25. Aditya Dharma

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah $1 \times \text{Rp}8.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}48.000.000,00$ (empat puluh delapan juta rupiah);



L. Yang telah menduduki objek sengketa selama 2 tahun (2012 sampai dengan 2014) yaitu:

26. Andi Irawan.

Apabila dinilai dengan harga sewa saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah 1 x Rp8.000.000,00 x 2 = Rp16.000.000,00 (enambelas juta rupiah);

Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian yang telah ditimbulkan oleh Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp6.608.000.000,- (enam miliar enam ratus delapan juta rupiah).

6. Menghukum masing-masing Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan mereka melaksanakan putusan ini masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap, secara tunai dan seketika;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 2.047 m² yang merupakan bagian dari 1/2 (setengah) Persil Bekas Hak *Eigendom Perponding* Nomor 775a yang terletak di Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 November 1887 Nomor 97 yang diperbaharui dengan surat ukur tertanggal 24 Juli 1951 Nomor 41/1951 dan Surat Hak Tanah Nomor 187/1951 yang diperoleh atas dasar warisan berkas pemegang haknya yaitu Ijas bin haji Anwar, dengan batas-batas agai berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan desa (jalan kecil/gang);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hak Milik Nomor 6 milik Ijas bin Haji Anwar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jendral Achmad Yani, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut pohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*);

10. Menghukum ParaTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang riilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, ParaTermohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan ParaPemohon peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Undang-Undang Mahkamah Agung karena bukti-bukti itu sudah diajukan pada pemeriksaan sebelumnya/pemeriksaan *Judex Facti* dan bukti-bukti itu tidak bersifat menentukan;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi dan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan konvensi seluruhnya karena objek perkara terbukti sebagai tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,

Halaman 20 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali:Hj. AFIFATUN, S.Ag. (Almh.)dan kawantersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka ParaPemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali: I.Hj. **AFIFATUN S.Ag.(Almh)** yang diteruskan oleh ahli warisnya: 1).**DIYAH USWATUN HASANAH**, 2). **Hj. DWI IDA FITHRIYA**, 3). **Dr. IMMAWAN HELMY AMRULLAH**, 4). **YUNI IRMA HIDAYAH** danII. **NURMILAH**, tersebut;
- Menghukum ParaPemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarahMajelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018oleh Prof. Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Halaman 21 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:Ketua:

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H.,M.H.

Biaya peninjauan kembali :

- | | | |
|------------------------|----|----------------|
| 1. M a t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 |
| 3. AdministrasiPK | Rp | 2.489.000,00 + |
| J u m l a h | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIMHARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal.Put.Nomor 576 PK/Pdt/2018